



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ELFA RINI, lahir di Alahan Panjang tanggal 27-12-1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sawah Sianik RT. 002 RW. 001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 4 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama ANWAR FITRI (Almarhum) dan SALMA telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu: ELFA RINI, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di alahan panjang tanggal 27 desember 1987;
3. Bahwa orang tua Pemohon yaitu ANWAR FITRI (ayah kandung pemohon) telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 1988 di kediaman Almarhum/ Pemohon Rt/Rw 002/001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Paku, Kota Solok, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Alahan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok di Pandam pekuburan kaum;

4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, sehingga Almarhum ANWAR FITRI belum dibuatkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Almarhum ANWAR FITRI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Solok;

Sebagai Bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia;
4. Foto Kuburan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi - saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa dikediaman pemohon Jln. Sawah Sianik Rt/Rw 002/001 Kel. Nan Balimo, Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ANWAR FITRI karena sakit dan dikuburkan di Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok di Pandam pekuburan kaum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ANWAR FITRI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1302046712870001 tanggal 21-11-2023 atas nama Elfa Rini, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1372022111230002 tanggal 21-11-2023 atas nama kepala keluarga Elfa Rini, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, P-2;
3. Foto Makam, yang merupakan hasil print foto, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi bermaterai secukupnya dan telah dibubuhi cap pos sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonan dalam perkara nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK tersebut dengan alasan oleh karena masih ada alat bukti pendukung permohonan tersebut yang harus dilengkapi lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok terkait Akta Kematian atas nama Anwar Fitri yang meninggal dunia di Jl. Sawah Sianik RT. 002 RW. 001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok tanggal 27 Februari 1988 karena sakit dan dikebumikan di Pandam Pekuburan Kaum yang terletak di Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, namun pada persidangan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonan dalam perkara nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sik tersebut dengan alasan oleh karena masih ada alat bukti pendukung permohonan tersebut yang harus dilengkapi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak, dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok diperintahkan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sik tersebut dari dalam register perkara permohonan Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon dan Permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana diatur Pasal 272 Rv, biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sik;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk mencoret perkara permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, oleh **Fabianca Cinthya. S, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Solok yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Isyanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Isyanti, S.H.

Fabianca Cinthya. S, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)